

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk mengatur bagaimana seharusnya hubungan yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan dapat saling memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dalam suatu ikatan yang sah menurut tatanan agama (Islam). Aturan seperti ini sangatlah wajar karena Allah menciptakan fitrah laki-laki yang senantiasa membutuhkan perempuan dan sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة^ط إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Kasih sayang antara laki-laki dan perempuan hanya akan terwujud di dalam lembaga perkawinan, yaitu suatu hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, di antara tujuan perkawinan adalah untuk memelihara adanya keturunan sehingga keluarga dapat terjamin sebaik-baiknya.

Perkawinan dikatakan sah atau tidak bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah banyak diterangkan oleh para

¹ Ar-Rūm (30) : 21

imam mazhab. Salah satunya adalah ijin wali² bagi calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW. dalam salah satu sabdanya :

لاتزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها فإنّ الزانية هي التي تزوّج نفسها³

Berdasarkan nas tersebut dan masih banyak lagi nas yang sejenisnya jumbuh ulama berpendapat bahwa ijin wali dalam suatu perkawinan mutlak diperlukan adanya. Namun demikian, pengecualian dari ketentuan tersebut, bagi seorang janda adalah dapat melangsungkan perkawinannya meski tanpa terlebih dahulu meminta ijin walinya. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT :

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلواهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ط...⁴

Dan hadis Nabi SAW :

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن أبوها⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli fiqh tentang permasalahan apakah wali termasuk dalam rukun perkawinan ataukah menjadi bagian dari syarat, keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan ini dapat dilihat pada Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 214-215.

³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi Muḥammad Fawāid ‘Abd al-Bāqī (ttp.: ‘Aisyi Bāb al-Halabi, t.t.), I: 606, hadis nomor 1882. Hadis riwayat Ibnu Mājah dari Jamal al-Ḥasan al-‘Ataki.

⁴ Al-Baqarah (2) : 232

⁵ Imam Muslim, *Ṣāḥih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), I: 594. Hadis riwayat Muslim dari Abi ‘Umar bin Sufyan.

ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصماتها إقرارها⁶

Demikian antara lain kesepakatan jumbuh ulama tentang ijin wali nikah bagi seorang janda yang berhak melangsungkan perkawinan tanpa meminta ijin walinya. Berbeda dengan *bikr* (perawan/gadis) yang wajib mendapat ijin dari walinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama di atas, ada pendapat lain yang muncul berkenaan dengan masalah ijin wali bagi seorang *bikr*. Di antara golongan yang berpegang pada pendapat tidak perlunya ijin wali nikah bagi seorang gadis adalah mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah, sedangkan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini dikhususkan kepada pendapat mazhab Syi'ah Imamiyah.

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita balig dan berakal sehat,⁷ disebabkan oleh kebaligan, kematangan kondisi wanita tersebut baik dalam berpikir maupun dalam bersikap, baik perawan ataupun janda,⁸ baik punya ayah, kakak dan anggota keluarga ataupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, baik dengan calon pasangan berkelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada

⁶ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, edisi Sidqi Muḥammad Jami I (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M), I: 482, hadis nomor 2100, "Kitāb An-Nikāḥ," "Bāb as-Ṣayyib." Hadis riwayat Abū Dāwud dari Ibnu 'Abbās.

⁷ Sedangkan menurut golongan Hanafiah selain balig dan berakal sehat juga ditambahkan harus *kufu'* (sepadan) dan maharnya minimal mahar misil bagi seorang *bikr* boleh melangsungkan akad nikah tanpa seijin walinya, Untuk lebih jelas lihat Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*, cet. Ke-3 (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi ,t.t.), hlm. 146-150.

⁸ Bahkan mengenai janda, Muḥammad Jawād Mugniyah berpendapat bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri dan dapat pula menikahkan orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung (diwakili), baik menjadi pihak yang mengucapkan ijab maupun pihak yang mengucapkan qabul.

seorangpun –betapa tinggi kedudukannya, termasuk di dalamnya penguasa- yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis dengan kaum lelaki.⁹ Adanya ketetapan perwalian dalam masalah perkawinan hanyalah berlaku ketika orang yang berada di bawah suatu perwalian dalam keadaan masih kecil, gila dan terbelakang mentalnya. Yang menjadi wali bagi seseorang yang masih kecil (baik laki-laki maupun perempuan) adalah ayah dan kakeknya, jika keduanya tidak ada maka hak perwalian beralih kepada hakim syar'i. Sedangkan perwalian bagi seorang yang gila atau terbelakang mental diserahkan kepada hakim disertai adanya ayah atau kakeknya. Akan tetapi, jika orang itu sudah sembuh dari penyakitnya (gila dan terbelakang) sesudah balig, maka perwalian tidak lagi diserahkan kepada hakim (melainkan boleh menentukan pilihannya sendiri seperti halnya orang yang waras).¹⁰

Para penganut mazhab Imamiyah mendasarkan pendapat mereka kepada firman Allah SWT :

...فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن...¹¹

Jawād Mugniyah dalam *Tafsīr al-Kāsyif* menafsirkan ayat di atas sebagai berikut :

⁹ Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn 1964), hlm. 38. Lihat juga Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-6 (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 41-42.

¹⁰ Muṣṭafā As-Siba'iy, *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, cet. Ke-7 (Damaskus: Maṭba'ah Jami'ah Dimasyq, 1385 H/ 1960 M), I: 162.

¹¹ Al-Baqarah (2): 232.

وتقول: إن الآية الكريمة نفت الولاية على المطلقات، ولم تتعرض للولاية على غيرهنّ لا نفياً ولا إثباتاً، وعليه فنفي الولاية في زواج الإبكار يحتاج إلى دليل.

وتقول في الجواب: إن إثبات الولاية على المطلقات يحتاج إلى دليل خاص، أمّا نفيها فالدليل عليه الأصل في أنّ كل بالغ عاقل ذكراً كان أو أنثى يستقلّ في التصرف في نفسه، ولا ولاية عليه لأحد إطلاقاً كأننا من كان إلا إذا تجاوز حدود الله سبحانه.¹²

At-Ṭabaṭabai berpendapat bahwa ayat di atas menunjukkan tidak diperkenankannya pelarangan yang dilakukan oleh wali terhadap seorang wanita untuk melakukan perkawinan yang kedua (setelah berakhir iddah cerainya) dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa akad nikah tersebut tidak sah jika dilakukan tanpa izin wali.¹³

Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW. di bawah ini :

الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها¹⁴

Al-Ayyim di sini berarti orang yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik perawan ataupun janda, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Muḥammad Jawād Mugniyah, *Tafsir al-Kāsyif*, cet. ke-1 (Beirut: Dār ‘Ilm li al-Malāyī 1968), I: 354.

¹³ Muḥammad Ḥusein at-Ṭabaṭabai, *al-Mizān fī Tafsir al-Qur’ān*, cet. ke-5 (Beirut: Muassasah al-A’lāmiy li al-Maṭbū’at, 1403 H/ 1983 M), II: 237.

¹⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Sidqi Muḥammad Jamī I (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M), I: 481, hadis nomor : 2098, “Bāb fī as-Ṣayyib.” Hadis riwayat Abū Dāwud dari ‘Abdullah bin al-Faḍl. Menurut Ibnu Hibbān hadis ini termasuk hadis sahih.

¹⁵ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah...*, hlm. 38.

Pendapat ini bertentangan dengan kebanyakan ulama fiqh yang menyatakan bahwa seorang gadis yang hendak melakukan perkawinan terlebih dahulu wajib meminta ijin dari walinya.

Walaupun demikian, apabila pendapat mazhab Imamiyah ini dikaji lebih lanjut, ternyata mempunyai dasar hukum dan argumentasi yang patut diteliti sebagai bahasan tersendiri. Karena itulah penyusun berinisiatif untuk meneliti permasalahan tersebut untuk dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai karya ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan **Pernikahan Tanpa Wali** dalam judul skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ijin/persetujuan wali.

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Apa alasan/argumentasi yang digunakan oleh ulama Syi'ah Imamiyah dalam pendapat mereka yang menyatakan bahwa seorang wanita (dalam hal ini dikhususkan kepada *bikr*) yang akan melangsungkan perkawinan tidak perlu meminta ijin walinya.
2. Bagaimana metode penggalian hukum (*istinbat*) yang digunakan ulama mazhab Imamiyah dalam menetapkan/memutuskan hukum suatu perkara khususnya untuk masalah pernikahan tanpa ijin wali bagi seorang gadis, baik dari Al-Qur'an, hadis dan sumber-sumber hukum lain yang digunakan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan argumentasi yang digunakan ulama mazhab Imamiyah dalam menguatkan pendapat mereka yang menyatakan tidak wajibnya meminta ijin wali bagi seorang gadis yang hendak melangsungkan perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan tata cara/metode penggalian hukum (*istinbat*) dari suatu *nas*, yang digunakan oleh ulama mazhab Imamiyah khususnya untuk masalah pernikahan tanpa ijin wali yang digunakan mereka dalam berijtihad.

3. Kegunaan

Diharapkan hasil studi atas pandangan mazhab Imamiyah tentang tidak wajibnya ijin wali bagi gadis yang ingin menikah dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan perbandingan bagi penelitian lebih lanjut sekitar dinamika hukum perkawinan Islam.

Gagasan praktikal/terapan yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan bagi praktisi dan konseptor hukum Islam agar lebih kritis dalam memahami dan menetapkan kebijakan hukum, khususnya mengenai ihwal perkawinan yang dalam pelaksanaannya banyak diwarnai perbedaan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar fiqh munakahat khususnya mengenai perwalian dalam nikah telah banyak dibahas, baik dalam bentuk tulisan (buku)

maupun penelitian. Akan tetapi pembahasan masalah tersebut lebih banyak dititikberatkan hanya pada konsepsi imam mazhab empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali), tidak banyak karangan maupun karya ilmiah yang memfokuskan pembahasan di luar ke empat mazhab tersebut.

Mengenai judul skripsi yang penyusun bahas yakni **Pernikahan Tanpa Wali Menurut Pandangan Mazhab Imamiyah**, penyusun melakukan penelusuran atas buku-buku atau karya ilmiah yang pernah membahas judul tersebut, dan hasil penelusuran tersebut adalah sebagai berikut:

Kitab tafsir, penyusun menemukan kitab *Tafsir al-Kāsyif*¹⁶ karangan Muḥammad Jawād Mugniyah. Sebagaimana lazimnya kitab tafsir, *Tafsir al-Kāsyif* menjelaskan pandangan Syi'ah terhadap ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik mengenai persoalan aqidah, fiqh maupun persoalan lain yang menjadi pembahasan dalam ayat Al-Qur'an. Mengenai pembahasan perkawinan tanpa wali memang ada sedikit penjelasan mengenai persoalan fiqihyah di dalamnya, akan tetapi hal ini kurang dapat memberi pemahaman komprehensif, karena di dalamnya tidak ada penjelasan mengenai hal-hal di luar teks ayat yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dibahas.

Selanjutnya penyusun menemukan pembahasan serupa pada kitab tafsir *al-Mizān fī Tafsir al-Qur'an*.¹⁷ Kitab ini juga menyinggung penafsiran

¹⁶ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Tafsir al-Kāsyif* (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn 1968).

¹⁷ Muḥammad Husein at-Ṭabāṭabāi, *al-Mizān fī Tafsir al-Qur'an*, cet. ke-5 (Beirut: Muassasah al-A'lamiy li al-Matbu'at, 1403 H/ 1983 M).

pernikahan tanpa wali (al-Baqarah (2): 232), akan tetapi persoalan fiqhiyah tidak banyak dibahas seperti *Tafsīr al-Kāsyif*.

Sedangkan dari golongan kitab fiqh ada kitab *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*¹⁸ yang juga karangan Jawād Mugniyah, mengkhususkan pembahasannya pada wilayah hukum keluarga (Perkawianan, Waris, Wakaf dan lain-lain) menurut empat mazhab yang sudah dikenal di dunia Islam ditambah dengan konsepsi fiqh mazhab Syi’ah Imamiyah. Di dalamnya dideskripsikan pendapat para ulama mazhab mengenai persoalan fiqhiyah beserta dasar hukum dan argumentasinya, akan tetapi pembahasan mengenai bab seperti judul skripsi ini sangatlah singkat/sekilas dan umum sehingga tidak memungkinkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui lebih dalam tentang bab ini.

Demikian juga kitab *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*¹⁹ karya Muṣṭafa as-Siba’i, tidak jauh berbeda dengan apa yang dibahas dalam *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* Jawād Mugniyah, bahkan lebih ringkas karena sifatnya hanya sebagai penjelasan perbandingan antara pendapat jumhur ulama dengan pendapat yang bertentangan dengan jumhur.

Murtadha Muthahhari mengkaji masalah kebebasan wanita dalam menentukan hidupnya dalam bukunya yang berjudul *Hak-Hak wanita Dalam*

¹⁸ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyī ḡ 1964).

¹⁹ Muṣṭafa As-Siba’i, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, cet. ke-7 (Damaskus: Maṭba’ah Jami’ah Dimasyq, 1385 H/ 1960 M).

Islam,²⁰ di dalamnya juga terdapat masalah ijin ayah bagi seorang wanita (baik *sayyib* maupun *bikr*) untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan mengenai hal ini hanya berkisar pada deskripsi singkat tentang kebebasan wanita dalam melangsungkan perkawinan disertai sedikit pendapat ahli fiqh yang mendukung pendapat ini.

Sementara itu, dari golongan karya ilmiah khususnya skripsi, sejauh ini penyusun tidak menemukan pembahasan yang sama dengan skripsi yang penyusun bahas. Skripsi yang ada hanyalah studi ontologis dan komparatif mengenai Syi'ah di luar masalah ini, di antaranya adalah *Kehalalan Nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi'ah Imamiyah)*,²¹ akan tetapi setidaknya skripsi di luar pembahasan Pernikahan tanpa Wali Menurut Syi'ah Imamiyah dapat menjadi bahan perbandingan dalam format penyusunan.

E. Kerangka Teoretik

Berawal dari asumsi bahwa Syi'ah Imamiyah merupakan salah satu mazhab yang eksis dan berkembang di dunia Islam, penelusuran mengenai pemikiran hukum menurut Syi'ah Imamiyah ini dimulai. Selain itu, sebagai salah satu madzhab hukum, Syi'ah Imamiyah juga mempunyai peran dalam dinamika/perkembangan khazanah pemikiran hukum Islam termasuk pemikiran hukum dalam bidang perkawinan.

²⁰ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-6 (Jakarta: Lentera Basritama, 2000).

²¹ Ridwan, *Kehalalan Nikah Mut'ah (Studi Metodologi Istidlal Hukum Syi'ah Imamiyah)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Di samping itu, sebagaimana telah penyusun kemukakan di depan bahwa dalam kebanyakan permasalahan fiqh khususnya permasalahan wali dalam perkawinan, Syi'ah Imamiyah memiliki perbedaan pandangan dengan kebanyakan ulama baik dari kalangan mazhab empat maupun yang lainnya.

Meskipun sama-sama bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam beberapa pandangan hukum, syi'ah berbeda dengan sunni. Sebagaimana terdapat perbedaan di kalangan sunni sendiri, maka wajarlah bila antara syi'ah dan sunni terdapat perbedaan.²²

Kesukaran memahami arti ayat Qur'an, karena hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, juga berlainan dalam memahami Sunnah Nabi, menyebabkan lahirnya perbedaan paham itu. Perbedaan ini hanya terjadi pada masalah *furu'*.²³

Secara normatif Syaikh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbāb Ihktilāf al-Fuqahā'* seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab Afif, membagi sebab-sebab ikhtilaf kepada empat hal, yaitu :

1. Pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasul Saw.
3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan qaidah-qaidah ushuliyah atau fiqhiyah.²⁴

²² Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 246.

²³ *Ibid.*, hlm. 246-247.

²⁴ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), hlm. 75. Sebagai perbandingan, lihat pula M. Bachri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 21-46.

Sedangkan secara ringkas Masjufuk Zuhdi berpendapat bahwa penyebab perbedaan itu adalah :

Pertama, metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan

Kedua, kondisi masyarakat (sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya) dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.²⁵

Maka selain akan berbicara tentang pemikiran atau pandangan ulama Syi'ah Imamiyah mengenai masalah perkawinan tanpa wali, studi juga akan mengupas aspek-aspek yang melatarbelakangi gagasan ulama Syi'ah Imamiyah tentang masalah tersebut sesuai dengan apa yang diterapkan dalam fiqhnya.

Untuk memahami pemikiran hukum ulama Syi'ah Imamiyah tentang permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami landasan pemikiran yang ditempuhnya. Landasan berfikir yang dimaksud di sini adalah metode berfikir yang menjadi instrumen vital dalam menetapkan hukum syara' secara umum.

Dalam menggali suatu hukum, ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan sumber-sumber hukum berupa : *Al-Kitāb* (Al-Qur'an), *as-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-'Aql*.²⁶ Keempat sumber hukum tersebut oleh ulama Syi'ah Imamiyah

²⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10 (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 197.

²⁶ Muhammad Jawād Mugniyah, *Ilm Usūl al-Fiqh fī Šaubih al-Jadīd*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyī ū 1975), hlm. 18, 226 dan 261.

disebut *al-Adillah al-Arba'ah*²⁷ atau *ad-Dalil al-Ijtihadi*.²⁸

Selain sumber-sumber hukum di atas, mereka juga berpegang / ber-*istidlal* kepada sumber-sumber hukum yang lain yaitu : *al-Istishāb*, *al-Bara'ah*, *al-Ihtiyāṭ* dan *at-Takhyir*²⁹ yang mereka sebut *ad-Dalil al-Faqqāhi*.³⁰

Al-Qur'an menempati posisi pertama dan utama sebagai sumber rujukan yang dipegang oleh ulama Syi'ah Imamiyah. Dalam memahami ayat Al-Qur'an dari segi maknanya, ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan *Dalālah Lafziyyah* baik nas maupun zahir dan *Dalālah Ghair al-Lafziyyah*, seperti *Dalālah al-'Aqliyyah*, *Dalālah al-Mu'jizah*, *Dalālah ad-Did 'alā ad-Did*, *Dalālah as-Syai' al-Mazkūr 'alā Hukm al-Maqṣūd 'anh*, *Dalālah Mafhūm al-Muwāfaqah* dan *Dalālah al-Iqtida'*.³¹

Sedangkan cara penggalian hukum dari *as-Sunnah*, ulama Syi'ah Imamiyah menetapkan persyaratan yang sangat ketat. Mereka hanya menerima Sunnah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. dan Imam Dua Belas yang mereka yakini sebagai *al-Ma'sūm*. Mereka berasumsi bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah hanyalah hadis yang diriwayatkan oleh *Ahl al-Bait* dan orang-

²⁷ M. Baqir al-Sadr, *A Short History of Ilmu Ushul* (London: Islamic Seminary Publication, t.t.), hlm. 142 dan Muartadha Muthahhari, *Jurisprudence and Its Principles* (New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., t.t.), hlm. 131.

²⁸ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Usaha, 1985), hlm. 14.

²⁹ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Ilm Ushūl al-Fiqh...*, hlm. 253.

³⁰ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 14.

³¹ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Ilm Ushūl al-Fiqh...*, hlm. 20-22.

orang Syi'ah saja.³² Hadis mutawatir merupakan hujjah kedua setelah Al-Qur'an. Selain itu, mereka juga menerima kehujjahan *al-Khabar al-Wāhid* dengan syarat yang meriwayatkannya harus siqoh, jujur dan adil meskipun datangnya belum tentu dari *al-Ma'sūm*.³³

Seperti *as-Sunnah*, Ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan *al-Ijma'* sebagai hujjah dengan menerapkan persyaratan yang sangat ketat. Mereka hanya menerima *ijma'* yang hanya dilakukan/disetujui oleh imam mereka yang *ma'sūm*.³⁴ Menurut mereka *ijma'* bukanlah dalil atau sumber hukum yang dapat berdiri sendiri (*independent*) melainkan merupakan hujjah sejauh berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum dari nas, dalam hal ini mereka berpendapat :

الإجماع حاك وراو لحكم من أحكام الآيات والرواية من الكتاب والسنة. وليس

الإجماع دليلاً برأسه في مقابلة الأدلة الثلاثة : الكتاب و السنة و العقل.³⁵

Adapun sumber hukum keempat yang digunakan ulama Syi'ah Imamiyah adalah *al-'Aql*. Dalam mengambil atau meyakini kehujjahan akal, mereka menetapkan bahwa yang dipandang baik menurut akal maka dipandang baik pula oleh syara'. Jadi sesuatu yang dipandang baik oleh akal maka bisa

³² Wahbah az-Zuhaili, *Muqāranah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, edisi Jombang (Jombang: t.p., t.t.), hlm. 28.

³³ Murtadha Muthahhari, *Jurisprudence and Its Principles...*, hlm. 145.

³⁴ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Ilm Ushūl al-Fiqh...*, hlm. 229, 230 dan 238.

³⁵ *Ibid*, hlm 226.

ditetapkan sebagai hukum syara'.³⁶ Walaupun mereka menerima kehujjahan akal akan tetapi secara tegas menolak Qiyas.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku/tulisan-tulisan sebagai sumber datanya.³⁸ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.³⁹

2. Tehnik Pengumpulan Data

Karena kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh ulama Syi'ah Imamiyah atau yang karya-karya yang ditulis oleh tokoh di luar Syi'ah Imamiyah yang secara khusus membahas pemikiran Syi'ah Imamiyah. Inilah yang menjadi data primer dalam penulisan skripsi ini. Adapun karya-karya yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Tafsir al-Kāsyīf*,⁴⁰ *al-Akhwāl al-Syakhsīyah*

³⁶ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh...*, hlm. 25.

³⁷ *Qiyas* menurut Ulama Usul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian yang ada ketentuan nasnya karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya. Lihat Abd al-Wahāb Khalāf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (ttp: Dār al-'Ilm, 1978), hlm. 52.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁹ *Deskriptif* artinya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala / frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴⁰ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Tafsīr al-Kāsyīf* (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyī 1968).

'*alā al-Mazāhib al-Khamsah*,⁴¹ '*Ilm Usūl al-Fiqh fī Saub al-Jadīd*,⁴² *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*.⁴³ Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang perwalian dalam perkawinan.

3. Analisis Data

Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan induktif.⁴⁴ Di dalam skripsi ini metode deduktif digunakan dalam bab dua yang menguraikan masalah pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, urutan-urutan wali nikah dan beberapa ketentuan mengenai wali nikah bagi perawan. Pembahasan dalam bab ini sebagai landasan teori yang digunakan dalam pembahasan berikutnya.

Sedangkan metode induktif digunakan untuk mengemukakan pola pikir ulama Syi'ah Imamiyah mengenai perkawinan tanpa ijin wali bagi seorang gadis (*bikr*) untuk kemudian dibahas dalam pengertian yang umum.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-deskriptif*, yaitu pendekatan yang menguraikan, menganalisa dan

⁴¹ Muḥammad Jawād Mugniyah, *Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyī 1964).

⁴² Muḥammad Jawād Mugniyah, '*Ilm Usūl al-Fiqh fī Saub al-Jadīd*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyī 1975).

⁴³ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Dua-A, 1992).

⁴⁴ *Deduktif* merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan *induktif* artinya menganalisis dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43, 57-58.

memberi penilaian terhadap data (dalam hal ini adalah pendapat golongan/mazhab) berdasarkan kaidah atau teori fiqhiyah yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab dua mengeksplorasi ketentuan umum mengenai wali nikah, hal ini untuk memberi gambaran utuh mengenai ketentuan umum wali nikah (yang berlaku pada kebanyakan mazhab fiqh). Dalam bab ini penyusun mengawali pembahasan dengan; pengertian dan dasar hukum wali nikah, sebab-sebab perwalian, syarat-syarat dan macam-macam wali nikah beserta urutan-urutannya.


Pernikahan tanpa wali bagi seorang gadis menurut pandangan Syi'ah Imamiyah disuguhkan pada bab tiga, pembahasan diawali dengan mengupas latar belakang historis Syi'ah Imamiyah, hal ini bertujuan untuk mengetahui fenomena sejarah yang sedikit banyak memberi pengaruh dalam penetapan hukum fiqhiyah. Uraian mengenai pendapat Syi'ah Imamiyah mengenai pernikahan tanpa wali menempati subbab kedua, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai argumentasi dan metode istinbat yang mereka gunakan mengenai pernikahan tanpa wali bagi seorang gadis.

Selanjutnya, pada bab empat, penyusun menganalisis pemikiran ulama Syi'ah Imamiyah mengenai pernikahan tanpa wali bagi seorang gadis beserta

metode istinbat yang mereka gunakan. Ini bertujuan untuk mencari kekuatan dan kelemahan pendapat dan istinbat hukum yang mereka gunakan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji, meneliti dan menganalisa tentang pernikahan tanpa wali dalam pandangan mazhab Syi'ah Imamiyah, maka lahirilah kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Syi'ah Imamiyah ayat yang memperbolehkan pernikahan tanpa ijin wali bagi seorang gadis adalah ayat yang tercantum pada surat al-Baqarah (2): 232. Adapun substansi pendapat ulama Syi'ah Imamiyah mengenai pernikahan tanpa wali bagi seorang gadis adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang gadis boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada walinya.
 - b. Kesimpulan ini diambil dari makna tersirat surat al-Baqarah (2): 232, di mana dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mencapai usia kebalighan dan berakal sehat berhak menjalankan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri termasuk di dalamnya mengenai hal pernikahan.
2. Metode istinbat yang dipakai oleh Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan ketentuan pernikahan tanpa wali bagi seorang gadis adalah:
 - *Dalalah Lafziyah Zahir* dengan menerapkan sub metode yakni *mafahim* (pemahaman atas makna tersirat) dari al-Qur'an, didukung dengan as-Sunnah yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

- Mengenai metode mafahim, Syi'ah Imamiyah kurang proporsional dalam menerapkannya, sehingga yang dominan dan tampak jelas di sini adalah peran akal dan hampir mirip dengan qiyas.
- Syi'ah Imamiyah menolak hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, jadi ketika mereka melakukan kekeliruan dalam memahami al-Qur'an, maka hadis-hadis yang bertentangan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an mereka dianggap salah/batal.
- Khusus mengenai penolakan mereka terhadap hadis yang mengatur bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal (hadis dari 'Aisyah) lebih kental akan nuansa politis dan subyektifitas, sehingga hal inilah yang membuat dasar hukum yang digunakan mereka dianggap lemah, karena apa yang bertentangan dengan presepsi, subyektifitas mereka dianggap batal dan tidak patut dijadikan hujjah.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pendapat Syi'ah Imamiyah tentang pernikahan tanpa wali, maka penyusun akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita menyadari sepenuhnya bahwa Syari'at Islam dengan segala aspeknya selalau dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks karena perkembangan situasi masyarakat yang dinamis/modern, sedangkan di satu sisi literatur di bidang hukum hampir semuanya merupakan karya ulama terdahulu yang latar belakang historis masing-masing adalah berbeda dan tentunya pula berbeda dengan masa

sekarang. Sehingga penelaahan kembali terhadap karya-karya klasik, pengembangan sampai pembaharuan hukum Islam merupakan sebuah alternatif yang tidak terbantahkan untuk menjawab sekian permasalahan hukum kontemporer yang muncul belakangan ini. Karena Islam merupakan agama yang senantiasa selaras dan dinamis dalam merespon gejala-gejala sosial baru yang dialami umatnya, jika tidak maka Islam akan dianggap agama yang usang yang tidak mampu menjawab kebutuhan umat manusia.

2. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berpikir kritis-analitis, di satu sisi akan menjauhkan kita dari sikap fanatisme golongan/mazhab sehingga sulit untuk menerima kebenaran yang datangnya dari luar. Di lain sisi, akan memberikan wawasan yang luas tentang corak pemikiran hukum Islam yang bervariasi, sehingga dari sini kita akan dapat melihat dan mencermati mana kebenaran obyektif yang dapat kita terima dan aktualisasikan.
3. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Syari'at Islam memiliki nilai-nilai luhur dan bersifat universal. Untuk sampai pada pemahaman tersebut hendaklah kita menelaah kembali khazanah intelektual Islam yang mempunyai prinsip-prinsip kebenaran hakiki agar dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dan bertindak secara obyektif sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang disebut sempurna sesuai yang diharapkan karena penyusun yakin

masih terdapat kekurangan dari berbagai aspek di luar jangkauan penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan/apresiasi setinggi-tingginya atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN DAN 'ULUM AL-QUR'AN

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.

Jawād Mugniyah, Muḥammad, *Tafsīr al-Kasyīf*, Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyī 1968.

At-Ṭabaṭabai, Muḥammad Ḥusein, *al-Mīzan fi Tafsīr al-Qur'ān*, cet. Ke-5, Beirut: Muassasah al-'Alamiy li al-Matbu'at, 1403 H/ 1983 M.

KELOMPOK HADIS DAN 'ULUM AL-HADIS

Abu Dāwud, Muḥammad Muhy ad-Dīn *Sunan Abi Dāwud*, 4 juz, edisi Sidqi Muḥammad Jamīl Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M.

al-Bukhārī, Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah ibn Bardzabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M.

Ibnu Mājah, Muḥammad Ibn Yazīd Abi 'Abdillah, *Sunan Ibnu Mājah*, edisi Muḥammad Fawāid 'Abd al-Bāqī, ttp.: 'Aisyi Bāb al-Halabī, t.t.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 juz, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

'Abd al-'Ati, Hammudah, *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1419 H / 1999 M.

Abu Zahrah, Muḥammad, *al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, cet. Ke-3, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *al-Mīrās 'Inda al-Ja'fariyyah*, ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

_____, *Uṣūl Fiqh* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

- Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, cet. ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.
- Ali Hasan, M., *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bina Usaha, 1985.
- Baqir al-Sadr, Muhammad, *A Short History of Ilmu Ushul*, London: Islamic Seminary Publication, t.t.
- Batara Munti, Ratna dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: LBH APIK, 2005.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- ad-Dimyati, Muhammad Syafa', *Pānah at-Ṭalibīn*, 4 juz (Mesir: Muṣṭafā Bāb al-Halabī, 1342 H
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- al-Faruqi, Lamyā, *Women Muslim Society and Islam*, Indiana Polis: American trust Publication, 1991.
- Fauzi Umma, Muhammad, "Perempuan Sebagai wali Nikah", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Fakih, Mansour, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ghazali, M. Bachri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1987.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, t.t..

- Idris Ramulyo, Mohammad, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dār al-Jī t.t.
- Jawād Mugniyah, Muḥammad, *Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyī 1964.
- _____, *'Ilm Usūl al-Fiqh fī Saubih al-Jadīd*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyī 1975.
- al-Jāziri, 'Abd ar-Raḥman, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.t.
- Khuḍari Bek, Muḥammad, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islām*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Fikr, 1967.
- Khalāf, 'Abd al-Wahāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. ke-12, ttp: Dār al-'Ilm, 1978.
- Mudlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- al-Musawi, Syarifuddin, *Dialog Sunnah Syi'ah*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1992.
- Muthahhari, Muartadha *Jurisprudence and Its Principles*, New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., t.t.
- _____, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-6 (Jakarta: Lentera Basritama, 2000).
- _____, dan Muhammad Baqir as-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- al-Qurtūbī, Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of the Qoran*, New: Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al-'Alām al-'Arabī, 1410 H /1990 M.

as-San'ani, Muḥammad bin Isma'īl, *Subūl as-Salām*, Semarang: CV. Toha Putera, t.t..

as-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, ttp.: al-Hajj Muhammad Effendi, t.t..

As-Siba'iy, Muṣṭafa, *al-Ahwāl asy-Syahsiyyah*, cet. Ke-7, Damaskus: Matba'ah Jāmi'ah Dimasyq, 1385 H/1960 M.

Asy-Syahrastani, *al-Milāl wa an-Nihāl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

Syarbini Khātib, Muḥammad, Mugni al-Muḥtaj, Mesir: Muṣṭafā Bāb al-Halabī, 1957.

Syaukah, Muṣṭafa Muḥammad, *Islām bi la Mazhab*, Kairo: Dār al-Fikr, 1974.

Taqiy ad-Dī ḡ Kifāyah al-Akhyār, Dimsiyiq: Dār al-Fikr, t.t..

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1956.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Muqāranah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, edisi Jombang, Jombang: t.p., t.t..

_____, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Dimsiyiq: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-10, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Amī ḡ Aḡmad, *Duha al-Islām*, cet. ke-5, Kairo: Maktabah an-Nahḡdah al-Misriyyah, t.t..

_____, *Fajr al-Islām*, cet. ke-12, ttp: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1975.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Halm, Heinz, *Shiism*, Carol Hillenbrand (ed), Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991.

Langgulong, Hassan, *Manusia dan Pendidikan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. al-Husna Zikra, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, t.t.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang *Wali Nikah*.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

